



PUTUSAN

No. 2168/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Br.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **YODHA MAHARDDIKA ALS YODA**
Tempat Lahir : Semarang
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun | 27 April 1986
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Karangrejo VI/8 RT.03/07 Kel.Srondol Wetan,
Kec.Banyumanik,Kota Semarang Jawa Tengah.
Jl.Kemanggisan Ilir No.3 RT.04107, Kelurahan
Kemanggisan, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S.1 (Administrasi Negara).

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : BISMAR GINTING,SH.MH. dan HENNY ANDREANI BARUS,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum "Sinar Pagi" beralamat di Jl. RRI No. 12 RT./RW.02/20, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya,Kota Depok , dipilih sebagai Domisili Hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.4/SK/PBH.SP/2015 tertanggal 4 Nopember 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 16 Nopember 2015, di bawah register No. 1568/2015 (terlampir);



Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal : 23 - 09 - 2015 s/d 12 - 10 - 2015
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak : 13 - 10 - 2015 s/d 21 - 11 - 2015
- Penuntut Umum sejak tanggal : 17 - 11 - 2015 s/d 06 - 12 - 2015
- Hakim PN.JKT BRT sejak tanggal : 30 - 11 - 2015 s/d 29 - 12 - 2015
- KPN. JKT BRT sejak tanggal : 30 - 12 - 2015 s/d 27 - 02 - 2016
- Perpanjangan KPT-1 sejak tanggal : 28 - 02 - 2016 s/d 28 - 03 - 2016

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ,yang dibacakan di persidangan pada Hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YODHA MAHARDDHIKA ALAS YODA terbukti bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YODHA MAHARDDHIKA ALAS YODA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun , potong masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap YODHA MAHARDHIKA ALAS YODA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3995 gram;
 - 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0090 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (cangklong) bekas pakai.
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum di atas, Terdakwa baik secara sendiri maupun melalui Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 17 Pebruari 2016, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa hendaknya tidak dipisahkan dari niat kuat Terdakwa hanya untuk mengkonsumsi nakrotika jenis shabu untuk diri sendiri yang beratnya masih di bawah pemakaian 1 (satu) hari.
2. Bahwa adanya niat Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bagi dirinya secara terus menerus dapat dikatakan sebagai ketergantungan;
3. Bahwa jumlah keseluruhan shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat tertangkap adalah nefto 0,4058 gram, di bawah SEMA No. 4 tahun 2010, yang dibeli dari saksi Akhmad Herianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dengan hasil positif menggunakan narkotika.
 5. Bahwa tidak terdapat bukti kalau Terdakwa membeli shabu untuk diperjual belikan melainkan hanya untuk dikonsumsi sendiri.
 6. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Assesment/pengkajian, pemeriksaan medis, psikososial dan evaluasi serta terapi Medikospikosial dengan hasil yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I dengan pemakaian sindrom ketergantungan ringan disertai depresi dan kecemasan ringan.
 7. Bahwa oleh karena sesuai fakta di persidangan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika, karena itu tidak tepat apabila terhadap Terdakwa dikenai Pasal 112 ayat (1) UU.No.3S Tahun 2009, sebab perbuatan terdahra yang memiliki dan menguasai narkotika untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayal (1) UU.No. 35 tahun 2009, namun bagaimana dengan niat dari terdakwa , hal tersebut yang terabaikan oleh Penuntut Umum dalam pertimbangannya;
 8. Bahwa berdasar fakta tersebut, karena itu Penasehat Hukum terdakwa maupun Terdakwa memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 tahun 2009, karenanya Terdahra harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;
 9. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula serta membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah mengkonsumsi Narkotika dan ingin segera mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan pulih dari ketergantungan Narkotika;

Menimbang bahwa menanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa diatas, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitupun terdakwa dalam dupliknya secara lesan iuga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa YODHA MAHARDDHIKA Als YODA pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira jam 06.00 Wib atau pada waktu lain setkiaktidaknya dalam bulan September 2015 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Circle K Kemanggisan Jalan Kemanggisan Ilir Raya Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, atau ditempat lain setidak-tidak dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi LAGA PRASETIA bersama rekan kerja diantaranya saksi BAYU SASONGKO yang merupakan anggota Unit III Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan observasi wilayah waran penyalahgunaan narkoba di daerah Palmerah dan sekitarnya mendapat informasi dari seseorang yang tidak disebutkan identitasnya yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang diduga sebagai penyalahguna shabu yang sedang berada di Circle K Kemanggisan Jalan Kemanggisan Ilir Raya Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, atau ditempat lain setidak tidak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, selanjutnya kedua saksi mendatangi lokasi dimaksud dan melihat laki laki dimaksud, lalu laki-laki tersebut dihampiri diperiksa dan digeledah, dan diperoleh identitasnya dengan nama lengkap YODHA MAHARDDHIT(AIs) YODA (terdakwa) dan didapati 1 (satu) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,70 gram yang sebelumnya disembunyikan di Jalan kantong plastic circle k dan dalam bungkus tissue, selanjutnya di rumah kost terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) paket plastic keci! Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (cangklong) bekas pakai yang sebelumnya disimpan didalam bungkus rokok dunhill, tanpa disertai surat-surat/bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-3643/ NNF/2015, tanggal 20 Oktober 2015 barang bukti setelah diperiksa berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip betuliskan "Tkp Circle K" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3995 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk "Dunhill" bertuliskan "Tkp Rumah Kost berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0090 gram;
 - b. 1 (satu) buah cangklorg kaca;

barang bukti (no.1 dan 2) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak berkehendak mengiukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa antara lain :

- 1 (satu) paket plastk kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3995 gram;
- 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0090 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (cangklong) bekas pakai.

Menimbang bahwa selain barang barang bukti di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan sejumlah saksi yang setelah disumpah sesuai agama/kepercayaannya, masing-masing kemudian menerangkan sebagai berikut : **Saksi I : LAGA PRASETIA**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polres Metropolitan Jakarta barat, sehubungan saksi bersama dengan rekan satu team BAYU SASONGKO yang sama-sama anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YODHA MAHARDDHIKA ALS YODA karena diduga melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YODHA MAHARDDHIKA ALS YODA adalah pada hari Minggu, tangigal 20 September 2015, sekitar jam 06.00 WB, bertempat di Circle K Kemanggisan Ilir Raya Kel.Kemanggisan Kec.Palmerah Jakarta Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dimulai dari adanya informasi dari seorang yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa adanya seorang laki-laki yang diduga sebagai penyalahguna narkoba, dan orang laki-laki tersebut sedang berada di Circle K Kemanggisan Jl. Kemanggisan Ilir Raya Kel. Kemanggisan Kec.Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa karena saat itu saksi sedang melakukan observasi di daerah rawan dengan teman saksi yang bernama BAYU SASONGKO, maka saksi bersama dengan informan dan teman langsung melakukan pergi menuju ke tempat yang dimaksud informan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan kemudian ditindak lanjuti dengan pengeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kantong plastik Circle K dalam bungkus tissue, dengan berat brutto 0,70 gram;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa ke tempat kos Terdakwa di Jl. Kemanggisan Ilir I No. 3 Rt. 04/07, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat yang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (cangklong) bekas pakai yang disimpan di rumah kosnya dan dibungkus dengan bekas rokok Dunhill;

Menimbang bahwa menanggapi keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Saksi 2 : AHMAD HERIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa YODHA MAHARDDHIKA pada hari minggu, tanggal 20 September 2015, sekitar jam 05.45 WIB, di Circle K Kemanggisan, Jln. Kemanggisan Ilir Raya Kel.Kemanggisan Kec.Palmerah Jakarta Barat, dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal terdakwa melalui media on line;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menjual shabu yang pertama kepada terdakwa adalah pada awal September 2015, sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Circle K Kemanggisan Jl. Kemanggisan Ilir Raya Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa saksi menjual shabu yang kedua kepada terdakwa adalah pada tanggal 20 September 2015, sekitar jam 05.45 WIB bertempat di Circle K Kemanggisan, Jl. Kemanggisan Ilir Raya, Kel.Kemanggisan, Kec.Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa maksud saksi menjual shabu kepada terdakwa adalah agar saksi dapat memakai/mengonsumsi secara gratis;

Menimbang bahwa menanggapi keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polres Metro Jakarta Barat;
- bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas satuan narkoba kepolisian jakarta barat adalah pada hari Minggu, tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, sekitar jam 06.00 WIB, bertempat di Circle K Kemanggisan, Jl.Kemanggisan Ilir Raya Kel.Kemanggisan, Kec.Palmerah, Jakarta Barat;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan penggeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kantong plastik Circle K dalam bungkus tissue, dengan berat brutto 0,70 gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa oleh petugas kepolisian tersebut dibawa ketempat kos terdakwa di Jl. Kemanggisan Ilir I No.3 RT.04/07, Kel. Kemanggisan, Kec.Palmerah Jakarta Barat yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (cangklong) bekas pakai yang terdakwa simpan di bekas rokok Dunhill;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh kedua shabu di atas adalh dengan cara membeli dari saksi AHMAD HERIYANTO, dimana setiap paketnya terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai shabu sebagaimana tersebut di atas adalah untuk terdakwa pakai/konsumsi;
- Bahwa terdakwa mulai memakai mengkonsumsi shabu adal sudah sekitar 4 (empat) bulan dan yang terakhir adalah 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam mengkonsumsi, memakai shabu di atas, Terdakwa menggunakan alat berupa Cangklong sebagaimana telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang Terdakwa yang kecanduan narkoba;
- Bahwa terdakwa takut melaporkan kepada pihak yang berwajib karena Terdakwa khawatir keluarga nanti mengetahuinya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa, yaitu saksi **Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM**, dimana setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dokter yang bekerja di Yayasan Mutiara Maharani yang beralamat di Jl. Menteng atas Gg. Lontar V No. 24A RT.007/RW.015, Kel.Menteng Atas,Kec.Setia Budi Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada tanggal 18-01-2016, 20-01-2016 dan 22-01-2016, saksi pernah melakukan Asssmen/Pengkajian, pemeriksaan, evaluasi dan terapi Mediokospikosial terhadap terdahra YODHA MAHARDDIKA bertempat di Rutan Salemba Jakarta, yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam laporan yang ditanda tangani Ketua Yayasan, yang ikut serta dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan Assesmen terhadap terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan jenis bukan tanaman (Metarfnfetamine/Shabu) dengan pola prnakaian Sindroma ketergantungan ringan bagi diri sendiri disertai depresi dan keemasan ringan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Assesmen/pengkajian yang telah saksi lakukan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Terdakwa YODHA MAHARDDIKA untuk melakukan terapi dan rehabilitasi;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 3643/NNF/2015, atas barang bukti :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip betuliskan "Tkp Circle K" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3995 gram; diberi nomor barang bukti : 4567/2015/NF;
- b) 1 (satu) bungkus rokok merk "Dunhill" bertuliskan "Tkp Rumah Kost berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0090 gram; diberi nomor barang bukti : 4568/2015/NF;
 2. 1 (satu) buah cangklorg kaca, diberi nomor barang bukti : 4569/2015/NF;

Barang bukti di atas diakui sebagai milik terdakwa YODHA MAHARDDIIKA;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa kedua barang bukti 4567/2015/NF dan 4569/2015/NNF. Positif Narkotika mengandung Mefamfefamina;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang telah termuat dalam berita acara persidangan untuk itu dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU-RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan JPU adalah tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa tindak pidana ini akan dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, untuk itu dakwaan ini akan diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " pada unsur kesatu ini adalah siapa saja, setiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab . Unsur ini bertujuan untuk mengetahui siapa saia orang yang didakwa atau yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama YODHA MAHARDDIKA ALS YODA dan identitas Terdakwa tersebut ternyata bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan Majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya, serta dapat rnenerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur setiap orang pada unsur kesatu ini ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah apabila dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa oleh karena unsure memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bersifat alternative, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan, hal tersebut telah cukup membuktikan unsur kedua ini;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi LAGA PRASETIA, saksi AHMAD HERIYANTO, keterangan terdakwa serta pesesuaiannya dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015, sekitar jam 06.00 WIB, bertempat di Circle K Kemanggisan Ilir Raya Kel.Kemanggisan Kec.Palmerah Jakarta Barat , setelah saksi LAGA PRASETIA dan temannya bernama BAYU SASONGKO, mendapatkan informasi tentang adanya seseorang penyalahguna Narkotika yang sedang berada di Circle K Kemanggisan Jl. Kemanggisan Ilir Raya Kel.Kemanggisan Kec.Palmerah Jakarta Barat, maka saksi LAGA PRASETIA bersama temannya BAYU SASONGKO serta informan tersebut seketika langsung menuju ke lokasi di Circle K di maksud dan setelah melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud yang ternyata adalah Terdakwa, dan ditindaklanjuti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan dan kemudian disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kantong plastik Circle K dalam bungkus tissue dengan berat brutto 0,70 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah saksi LAGA PRASETIA dan temannya membawa terdakwa ke tempat kosnya di Jl. Kemanggisan Ilir I No.3 Rt.04 / 07, Kel.Kemanggisan,Kec.Palmerah Jakarta Barat, ternyata setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (cangklong) yang dibungkus dengan bekas rokok Dunhill;

Menimbang bahwa dari persesuaian keterangan saksi AHMAD HERIYANTO dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah hasil membeli dari saksi AHMAD HERIYANTO. Bahwa terdakwa sebelum tertangkap telah 2 (dua) kali membeli dari saksi AHMAD HERIYANTO tersebut, pembelian pertama pada awal September 2015, sekitar jam 05.00 WB, bertempat di Circle K Kemanggisan, Jl.Kemanggisan Ilir Raya Kel.Kemanggisan, Kec.Palmerah Jakarta Barat dan pembelian kedua adalah pada tanggal 20 September 2015, sekitar jam 05.45 WIB, juga bertempat di Circle K ,Jl.Kemanggisan Ilir Raya Kel.Kemanggisan, Kec.Palmerah Jakarta Barat tersebut di atas;

Menimbang bahwa selain itu sesuai keterangan saksi AHMAD HERIYANTO yang dibenarkan Terdakwa juga diketahui bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi AHMAD HERIYANTO di atas, setiap pembeliannya harganya adalah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa adapun dari keterangan Terdakwa sendiri, didapatkan keterangan bahwa maksud Terdakwa membeli shabu dari saksi AHMAD HERIYANTO tersebut untuk dipakail dikonsumsi sendiri. Dan terdakwa mengaku mulai memakai shabu adalah 4 (empat) bulan sebelum tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan terdakwa atas shabu di atas, terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 3643/NNF/2015, atas barang bukti :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip betuliskan "Tkp Circle K" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3995 gram; diberi nomor barang bukti : 4567/2015/NF;
- b) (satu) bungkus rokok merk "Dunhill" bertuliskan "Tkp Rumah Kost berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0090 gram; diberi nomor barang bukti : 4568/2015/NF;
 2. 1 (satu) buah cangklorg kaca, diberi nomor barang bukti : 4569/2015/NF;

Barang bukti di atas diakui sebagai milik terdakwa YODHA MAHARDDIKA;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa kedua barang bukti 4567/2015/NF dan 4569/2015/NF Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena sesuai Pasal 8 ayat (2) UU.RI No. 35 tahun 2009, disebutkan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan, sedang terdakwa YODHA MAHARDDIKA ALS YODA tersebut ternyata tidak memiliki segala syarat dari ditentukan di atas, maka dengan demikian perbuatan terdakwa YODHA MAHARDDIKA ALS YODA memiliki shabu tersebut adalah terbukti tanpa hak dan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis telah terbukti bahwa kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I oleh terdakwa YODHA MAHARDDIKA ALS YODA tanpa dilindungi dengan surat-surat iiln dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dipertimbangkan di atas kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kesalahan dan kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, yang untuk itu Majelis akan rnempertimbangkan pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan terdakwa secara pribadi;

Menimbang bahwa di dalam pembelaannya dimaksud Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri telah nengutarakan beberapa hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa hendaknya tidak dipisahkan dari niat kuat Terdakwa hanya untuk mengkonsumsi nakrotika yang beratnya masih dibawah pemakaian 1 (satu) hari.
- 2) Bahwa adanya niat Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bagi dirinya secara terus menerus dapat dikatakan sebagai ketergantungan;
- 3) Bahwa jumlah keseluruhan shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat tertangkap adalah netto 0,4058 gram, di bawah SEMA No. 4 tahun 2A1A, yang dibeli dari saksi Ahmad Herianto;
- 4) Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dengan hasil positif menggunakan narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa tidak terdapat bukti kalau Terdakwa membeli shabu untuk diperjual belikan melainkan hanya untuk dikonsumsi sendiri.
 - 6) Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Assesment pengkaiian, pemeriksaan medis, psikososial dan evaluasi serta terapi Medikospikososiat dengan hasil yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I dengan pemakaian sindrom ketergantungan ringan di sertai depresi dan kecemasan ringan.
 - 7) Bahwa oleh karena sesuai fakta di persidangan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika, karena itu tidak tepat apabila terhadap Terdakwa dikenai Pasal 112 ayat (1) UU.No.30 Tahun 2009, sebab perbuatan terdakwa yang memiliki dan menguasai narkotika untuk dikonsumsi atau di pakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 tahun 2009, namun bagaimana dengan niat dari terdakwa, hal tersebut yang terabaikan oleh Penuntut Umum dalam pertimbangannya;
 - 8) Bahwa berdasar fakta tersebut, karena itu Penasehat Hukum terdakwa maupun Terdakwa memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayal (1) UU.No. 35 tahun 2009, karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;
 - 9) Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula serta membebaskan biaya perkara kepada negara;
 - 10) Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah mengkonsumsi Narkotika dan ingin segera mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan pulih dari ketergantungan Nakotika;
- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna mendukung pledoinya tersebut di atas, pada kesempatan mengajukan saksi yang meringankan, Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa telah menghadirkan seorang saksi yaitu **Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM**, dimana setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dokter yang bekerja di Yayasan Mutiara Maharani yang beralamat di Jl. Menteng atas Gg. Lontar V No. 24A RT.007/ RW.015, Kel.Menteng Atas,Kec.Setia Budi Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada tanggal 18-01-2016, 20-01-2016 dan 22-01-2016, saksi pernah melakukan Assmen/Pengkajian, pemeriksaan, evaluasi dan terapi Mediokospikosial terhadap terdakwa YODHA MAHARDDIKA bertempat di Rutan Salemba Jakarta, yang hasilnya sebagaimana tercebut dalam laporan yang ditanda tangani Ketua Yayasan, yang ikut serta dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan Assesmen terhadap terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan jenis bukan tanaman (Metarnfetamine/Shabu) dengan pola prnakaian Sindroma ketergantungan ringan bagi diri sendiri disertai depresi dan keemasan ringan;
- Bahwa hasil Assesmen/pengkajian yang telah saksi lakukan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Terdakwa YODHA MAHARDDIKA untuk melakukan terapi dan rehabilitasi;

Menimbang bahwa memperhatikan pleidoi maupun Assesmen yang dilakukan saksi **Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM**, di atas, dihubungkan dengan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan, oleh Majelis telah diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 jam 06.00 WIB, jumlah barang bukti shabu yang kepemilikannya diakui Terdakwa sesuai BA. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 3643/NNF/2015, diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan "Tkp Circle K" berisikan kristal wama putih positif metamfetamina berat nettonya = 0,3995 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih positif metamfetamina berat nettonya = 0,0090 gram, sehingga apabila kedua metamfetamina dijumlah secara keseluruhannya adalah = 0,4085 gram. Dan apabila jumlah barang bukti shabu tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial, khususnya angka 2 huruf b, maka jumlah barang bukti kelompok Metamfetamina saat terdakwa ditangkap adalah masih dibawah 1 (satu) gram;
- 2) Bahwa di persidangan tidak terdapat bukti Terdakwa YODHA MAHARDDIKA terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- 3) Bahwa sesuai Assesmen yang dilakukan oleh dokter dibidangnya diperoleh hasil bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Metamfetamine/Shabu) dengan pola pemakaian Sindroma ketergantungan ringan bagi diri sendiri disertai depresi dan kecemasan ringan; Menimbang bahwa memperhatikan fakta di atas, oleh karena di persidangan Penuntut Umum terhadap terdakwa hanya mendakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009. Sedangkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya tidak didakwa dengan Pasal 127 UU.RI No. 35 Tahun 2009, maka guna memenuhi rasa keadilan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Terdakwa tersebut di atas, untuk itu dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis akan berpatokan dan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Menyangkut Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika, yang merumuskan sebagaiberikut :

"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan JPU (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU.No.35 tahun 2009, yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, sedang Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"

Menimbang bahwa disamping pertimbangan di atas Majelis juga akan memperhatikan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung No. 2199 K/Pid.Sus/2012, yang menyebutkan bahwa : "Aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 UU.No. 35 Tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/pengguna. Upaya semacam itu tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu putusan Mahkamah Agung No. 1375 K/Pid.Sus/2012 juga memberikan kaidah hukum sebagai berikut : yaitu : bahwa tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut dilakukan para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada Jurisprudensi, hasil Assemen dr. Bambang Eka Purnama Alam, serta fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna, tidak terbukti terlibat peredaran gelap narkotika, serta barang bukti yang disita dari Terdakwa dibawah 1 gram (0,4085 gram) tetapi terhadap Terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal tidak mungkin perbuatan Terdakwa sebagai pemakai atau penyalahguna narkotika tidak didahului dengan perbuatan memiliki atau menguasai Narkotika, sedang kepada Terdakwa tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.No.35 Tahun 2009 ,maka berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pendapat pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang memohon agar Terdakwa di bebaskan, namun demi memenuhi rasa keadilan, untuk itu dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, Majelis akan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2015, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang untuk itu dalam penjatuhan pidana tersebut karenanya Majelis akan memutus sesuai surat dakwaan namun menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang bahwa berhubung perbuatan Terdakwa telah memenuhi perumusan semua unsur dari pasal yang didakwakan serta mempunyai kemampuan bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan Majelis di persidangan, berhubung pada waktu melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan hukum yang dilanggar, Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam, tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi kelak dikemudian hari, disamping itu yang paling penting dari hal-hal di atas menurut Majelis adalah agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek deterent bagi orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana halnya telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini semaksimal mungkin diupayakan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adapun menyangkut barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu berat netto 0,3995 gram;
- 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu berat netto 0,0090 gram;

Oleh karena keduanya diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum, dan

- 1 (satu) buah alat hisap (cangklong) bekas pakai, telah dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan.

Karena itu menurut Majelis beralasan kesemua barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 KUHAP di dalam hal putusan pidana, sebelum Majelis menjatuhkan hukuman pada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan-alasan/hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Hal-hal yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar gencarnya melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan Narkoba yang saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa masih muda usia dan sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015, Jurisprudensi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YODHA MAHARDDIKA ALS YODA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu berat netto 0,3995 gram;
- 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu berat netto 0,0090 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (cangklong) bekas pakai.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat , pada Hari Rabu, Tanggal 2 Maret 2016, oleh kami AGUS SETIAWAN,SH.MH. selaku Hakim Ketua, YUFERRY F. RANGKA ,SH. MH. dan FRANSISKUS A. RUWE, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 2 Maret 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HERU ASTUTI,SH.MH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AMRIL ABDI, SH. Selaku Jaksa Pentuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, SH.MH

AGUS SETIAWAN,SH.MH.

YUFERRY F. RANGKA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERU ASTUTI, SH.